



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULHAIMI UMAR.**  
Pangkat, NRP : Pratu, 3116621950595.  
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru 1 SMS Kiban.  
Kesatuan : Yonif 116/GS.  
Tempat, tanggal lahir : Punikan Utara, 5 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Desa Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;**

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-09/A-09/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/35/Pera/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47-K/AD/IX/2023 tanggal 5 September 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tap/55-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/55-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/55-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 November 2023.
6. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tap/55-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
7. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tap/55-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 6 November 2023.
8. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/55-K/PM.I-01/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
9. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47-K/AD/IX/2023 tanggal 5 September 2023.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-09/A-09/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 oleh Oditur Militer.

**Memperhatikan,** tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang : NIHIL.
  - b. Surat-surat :
    - 1) Satu lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Mei 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Satu lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD, menjabat sebagai Taban Cuk 2 Ru 1 SMS Kiban Yonif 116/GS dengan Pangkat Pratu NRP 31106621950595.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 (Serda Safarudin) dan Saksi-2 (Pratu Wahyu Kurniawan) melaksanakan Piket Kompi Bantuan Yonif 116/CS, kemudian pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan apel siang, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 agar menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke barak lajang untuk mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di barak lajang, selanjutnya setelah apel siang selesai, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Bant Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdi Antorusdi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Personil Kompi Bantuan Yonif 116/GS melaksanakan apel pagi di lapangan Mayonif 116/GS, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari Terdakwa di barak lajang tempat tinggal Terdakwa dan di seputaran Mayonif 116/GS namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danki Bant Yonif 116/GS, lalu Danki Bant memerintahkan setelah selesai melaksanakan apel pagi agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Meulaboh, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:
  - a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/454/IX/2023, tanggal 15 September 2023.
  - b. Surat Panggilan kedua Nomor B/503/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023.
  - c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/548/XI/2023, tanggal 7 November 2023 .
5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danyonif 116/GS berdasarkan:
  - Surat jawaban Nomor B/698/XI/2023, tanggal 9 November 2023Melaporkan tidak dapat menghadirkan a.n. Zulhaimi Umar, Pratu, 31106621950595. Jabatan Tabak Cuk 2 Ru 1 SMS Kiban Kesatuan Yonif 116/GS ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mayonif 116/CS, Meulaboh, Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinamis aktif sebagai Prajurit TNI AD, menjabat sebagai Taban Cuk 2 Ru 1 SMS Kiban Yonif 116/GS dengan Pangkat Pratu NRP 31106621950595.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 (Serda Safarudin) dan Saksi-2 (Pratu Wahyu Kurniawan) melaksanakan Piket Kompi Bantuan Yonif 116/CS, kemudian pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan apel siang, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-2 agar menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke barak lajang untuk mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di barak lajang, selanjutnya setelah apel siang selesai, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Bant Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdi Antorusdi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Personil Kompi Bantuan Yonif 116/GS melaksanakan apel pagi di lapangan Mayonif 116/GS, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari Terdakwa di barak lajang tempat tinggal Terdakwa dan di seputaran Mayonif 116/GS namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danki Bant Yonif 116/GS, lalu Danki Bant memerintahkan setelah selesai melaksanakan apel pagi agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Meulaboh, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Danyonif 116/CS atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Danyonif 116/GS memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 116/GS ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin dari Danyonif 116/GS ataupun atasan lain yang berwenang lainnya sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dan Denpom IM/2 tanggal 6 Juli 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAFARUDIN.**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210343060402.  
Jabatan : Danru 1 Ton SMS Kiban.  
Kesatuan : Yonif 116/GS.  
Tempat, tanggal lahir : Terangon, 28 April 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/CS Desa Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2022 di Mayonif 116/GS dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Pratu Wahyu Kurniawan (Saksi-2) melaksanakan Piket Kompi Bantuan Yonif 1 16/GS, sekira pukul 14.00 WIB dilaksanakan apel siang personil Kompi Bantuan di lapangan apel Mayonif 116/GS, pada saat Saksi melakukan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, tetapi nomor handphonenya sudah tidak aktif.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi mencari di barak lajang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, setelah itu Saksi dan Saksi-2 kembali ke lapangan apel untuk melaksanakan apel siang, setelah apel siang selesai Saksi dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Bant a.n. Lettu Inf Abdi Antorusdi, kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke kantor Kompi Ban Yonif 116/GS untuk melaksanakan tugas Piket.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIB Saksi melakukan pengecekan personil apel pagi di lapangan apel Mayonif 116/GS, ternyata Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi dan Saksi-2 pergi mencari di barak lajang dan di seputaran Mayonif 116/GS, karena tidak ditemukan Saksi melaporkan kepada Danki Bant Yonif 116/GS bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan akhirnya Saksi diperintahkan setelah selesai melaksanakan apel pagi agar melakukan pencarian, setelah apel pagi selesai, Saksi dan Saksi-2 pergi mencari Terdakwa di seputaran Kota Meulaboh, tetapi tidak ditemukan. hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **WAHYU KURNIAWAN.**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31160631690497.  
Jabatan : Tamudi Yanrad Dankiban.  
Kesatuan : Yonif 116/GS.  
Tempat, tanggal lahir : Lombok Tengah, 7 April 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/CS Desa Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2016 saat pendidikan di Diktut Secata Rindam IX/Udayana dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Serda Safarudin (Saksi-1) melaksanakan Piket Kompi Bantuan Yonif 116/GS, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilaksanakan apel siang, pada saat Saksi dan Saksi-1 melakukan pengecekan personil apel siang, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 pergi mencari Terdakwa di barak lajang tempat Terdakwa tinggal, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, karena tidak ditemukan Saksi dan Saksi-2 kembali ke lapangan apel untuk melaksanakan apel siang.
3. Bahwa setelah apel siang selesai Saksi dan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Bant Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdi Antorusdi, kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali ke kantor Kompi Bant Yonif 116/GS untuk melaksanakan jaga piket kembali.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIB saat Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi personil anggota Kompi Bantuan Yonif 116/GS di lapangan apel Mayonif 116/GS, ternyata Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin, setelah itu Saksi diajak Saksi-1 pergi mencari Terdakwa di barak lajang tempat tinggal Terdakwa dan di seputaran Mayonif 116/GS, karena tidak ditemukan kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danki Bant Yonif 116/GS dan mendapatkan perintah setelah selesai melaksanakan apel pagi agar melakukan pencarian, setelah apel pagi selesai, Saksi dan Saksi-1 pergi mencari Terdakwa di seputaran kota Meulaboh, tetapi tidak ditemukan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainriya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, pihak kesatuan melalui Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwan ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Danyonif 116/GS. Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonif/116/GS Nomor B/686/XI/2023, tanggal 9 Nopember 2023 melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

**Surat-surat :**

- a. Satu lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Mei 2023.
- b. Satu lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Juni 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Cuk 2 Ru 1 SMS Kiban Yonif 116/GS dengan Pangkat Pratu NRP 31106621950595.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serda Safarudin (Saksi-1) dan Pratu Wahyu Kurniawan (Saksi-2) melaksanakan Piket Kompi Bantuan Yonif 116/GS, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilaksanakan apel siang, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan personil apel siang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari ke barak lajang tempat Terdakwa tinggal, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, setelah apel siang selesai, Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Bant Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdi Antorusdi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIB saat Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi personil anggota Kompi Bantuan Yonif 116/GS di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lapangan apel Mayonif 116/GS, ternyata Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari Terdakwa di barak lajang tempat tinggal Terdakwa dan di seputaran Mayonif 116/GS. karena tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danki Bant Yonif 116/GS dan mendapatkan perintah setelah selesai melaksanakan apel pagi agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Meulaboh, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, pihak kesatuan melalui Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 116/GS tanpa ijin dari Danyonif 116/GS ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom IM/2 tanggal 6 Juli 2023 atau setama 59 (lima puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 yaitu selama 59 (lima puluh sembilan) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 15 November oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 yaitu selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer";
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Cuk 2 Ru 1 SMS Kiban Yonif 116/GS dengan Pangkat Pratu NRP 31106621950595.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 116/GS yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/PERA/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulhaimi Umar, Pratu NRP 31106621950595 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, mejauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serda Safarudin (Saksi-1) dan Pratu Wahyu Kurniawan (Saksi-2) melaksanakan Piket KOMPI Bantuan Yonif 116/GS, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilaksanakan apel siang, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan personil apel siang diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari ke barak lajang tempat Terdakwa tinggal, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, setelah apel siang selesai, Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Bant Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdi Antorusdi.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIB saat Saksi-1 melakukan pengecekan apel pagi personil anggota KOMPI Bantuan Yonif 116/GS di lapangan apel Mayonif 116/GS, ternyata Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mencari Terdakwa di barak lajang tempat tinggal Terdakwa dan di seputaran Mayonif 116/GS. karena tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danki Bant Yonif 116/GS dan mendapatkan perintah setelah selesai melaksanakan apel pagi agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Meulaboh, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Yonif/116 GS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Yonif/116 GS juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 116/GS atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat atau telepon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 116/GS ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 15 Nopember 2023 yaitu selama 189 (seratus delapan puluh sembilan puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 189 (seratus delapan puluh sembilan puluh hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di TNI AD dan pernah memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 15 Nopember 2023 hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

1. Satu lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Mei 2023.
2. Satu lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Juni 2023.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto*

Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Zulhaimi Umar, Pratu NRP 31106621950595**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Mei 2023.

b. 1 (satu) lembar daftar absensi Kiban Ton SMS Yonif 116/GS bulan Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut,

Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Kolonel Kum NRP 524436, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11030017701078

Setijatno, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Raden Muhammad Hendri, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21962848270973

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19